



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan kawasan perkotaan Indralaya terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Indralaya menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupate Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah daerah yang berwenang dibidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati
5. Elemen lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.
6. Garis sempadan, adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

7. Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
8. Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
9. Kawasan, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
10. Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Koefisien Daerah Hijau (KDH), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Lansekap jalan, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.
14. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
15. Penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
16. Peran masyarakat, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang
17. Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
18. Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
19. Pohon kecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
20. Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
21. Pohon besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
22. Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

23. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
25. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
26. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
27. Rumput adalah tumbuhan pendek yang sering ada di halaman, pinggir jalan atau lapangan, jenis rumput yang sering kita jumpai adalah rumput gajah, rumput jepang.
28. Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
29. Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaseus.
30. Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
31. Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
32. Taman lingkungan, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
33. Tanaman penutup tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
34. Tanggul, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
35. Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
36. Wilayah, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH

- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada asas :
- a. manfaat
 - b. selaras;
 - c. seimbang;
 - d. terpadu;
 - e. keberlanjutan;
 - f. keadilan;
 - g. perlindungan; dan
 - h. kepastian hukum.

Bagian kedua Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Bagian ketiga Tujuan Pengaturan

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan RTH bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi; dan
- b. meningkatkan peran tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH

Bagian keempat Tujuan Pengelolaan

Pasal 5

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan diperkotaan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih aman dan nyaman, dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 6

- a. Ruang terbuka hijau kota mempunyai fungsi:
 - a. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;

- b. sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, keamanan dan keindahan lingkungan;
 - c. sebagai sarana rekreasi;
 - d. sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
 - e. sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta pembinaan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
 - f. sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
 - g. sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
 - h. sebagai pengatur tata air.
- (2) Manfaat yang dapat diperoleh dari Ruang Terbuka Hijau Kota:
- a. memberikan kesegaran, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 - b. memberikan suasana lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
 - c. memberikan hasil produksi berupa flora dan fauna.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Pasal 7

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 8

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi.

Pasal 9

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi seluruh RTH yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan;
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan ruang terbuka hijau sebagai tindak lanjut pelaksanaan tata ruang kabupaten;
- (3) Dinas terkait berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

- (4) Pemerintah daerah berhak untuk melarang dan/atau membatasi perubahan penggunaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan lain dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau miliknya.
- (2) Perencanaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 12

- (1) Luas ideal RTH minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup RTH Publik 20% dan Privat 10 %.
- (3) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud ayat (2) penyediannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (4) Luas RTH privat sebagaimana dimaksud ayat (2) penyediannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah;
- (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau Badan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik;

- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Masterplan RTH yang ditetapkan atau atas Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 15

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

1) Pekarangan Rumah Besar

- kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m²;
- ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

2) Pekarangan Rumah Sedang

- kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² sampai dengan 500 m²;
- ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

3) Pekarangan Rumah Kecil

- kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m²;
- ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

- b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk menyediakan RTH sebesar 20 % dari luas tapaknya dan mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- c. Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha, penyediaan RTH pada kawasan ini meliputi:

- 1) Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- 2) Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
- 3) Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

- d. Setiap jalan diseluruh kawasan perkotaan diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan di tepi jalan, median jalan atau pulau jalan sesuai perencanaan teknis jalan;

- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 16

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 17

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 15, ditentukan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau sepanjang Rel kereta Api, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pengelolaan RTH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi partisipasi masyarakat atau swasta, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 21

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialih fungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Dalam hal kewajiban tersebut pada pasal 12 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 26

Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 27

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), 15, 16 dan pasal 17, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

BAB X LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang atau Badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan ruang terbuka hijau dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi ruang terbuka hijau.

Pasal 29

Pemanfaatan lahan pada kawasan ruang terbuka hijau untuk mendirikan bangunan yang menunjang fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 adalah harus berdasarkan perencanaan tapak (*site plan*) yang disetujui Bupati.

Pasal 30

Setiap perencanaan tapak (*site plan*) untuk mendirikan bangunan dalam kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diwajibkan untuk memperhatikan perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas lahan terbuka hijau yang perbandingannya adalah 15% (lima belas persen) berbanding 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 31

- (1) Dilarang menebang pohon yang garis tengahnya di atas 10 cm pada kawasan ruang terbuka hijau;
- (2) Dilarang merusak, menggali dan atau mengambil batu, tanah dan pasir pada kawasan ruang terbuka hijau;
- (3) Dilarang merusak bangunan-bangunan atau perlengkapan lainnya yang berada dalam kawasan ruang terbuka hijau;
- 4) Dilarang membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan ruang terbuka hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu.

Pasal 32

Penebangan/pemotongan atau tanaman pada kawasan ruang terbuka hijau atau di luar kawasan ruang terbuka hijau dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk itu.

Pasal 33

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memotong/menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan ketentuan:

- a. Apabila batang dan atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda;
- b. Apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik POLRI.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di pidana dengan pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 September 2014

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (2/OI/2014)

